

## Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Muhammad Alwan Solahul Khoir<sup>\*</sup>, Nurul Chotidjah, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup> muhammadalwansolahulkhoir@gmail.com, alqishasan@yahoo.co.id, abe131185@gmail.com

**Abstract.** The Financial System Stability Committee or abbreviated as KSSK is a committee that organizes the prevention and resolution of Financial System Crisis to carry out the interests and resilience of the state in the economic sector in Indonesia, which has the following tasks; coordinate in the context of monitoring and maintaining Financial System Stability, handling Financial System Crisis, handling Systemic Bank problems, both in normal Financial System Stability conditions and Financial System Crisis conditions. The aims of this study are: 1) to find out how the position of the Financial System Stability Committee is in issuing State Administrative Decisions, and 2) to find out how the implications of the decisions issued by the KSSK are related to the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical approach, namely conducting a study of the rules relating to the Authority of the Financial System Stability Committee. Research specifications by outlining the Authority of the Financial System Stability Committee based on Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic linked to the principle of legal certainty. Data collection techniques through library research on primary, secondary and tertiary legal materials related to the topic of the problem which will be used as a reference to solve problems as part of data analysis. The results of this study are: 1) the position of the Financial System Stability Committee in issuing State Administrative decisions, namely KSSK is a state administrative body or official or state administration official who is given direct authority by law. 2) the implications of the decisions issued by the KSSK after the existence of Article 27 Paragraph (3) of Law Number 2 of 2020, namely that the decisions issued by the KSSK cannot be filed with the State Administrative Court, where this is not in accordance with the principle of legal certainty.

**Keywords:** *Authority, Financial System Stability Committee, Principle of Legal Certainty.*

**Abstrak.** Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK adalah komite menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian di Indonesia yang memiliki tugas yaitu; melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan, melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan 2) untuk mengetahui bagaimanakah implikasi dari Keputusan yang dikeluarkan oleh KSSK dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Spesifikasi penelitian dengan menguraikan Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berkaitan dengan topik permasalahan yang nantinya dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai bagian dari analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu KSSK merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang. 2) implikasi dari keputusan yang dikeluarkan KSSK setelah adanya Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu bahwa keputusan yang dikeluarkan KSSK tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Asas Kepastian Hukum.*

## A. Pendahuluan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan komite yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. KSSK beranggotakan; 1) Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara; 2) Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; 3) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan 4) Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.

Setiap anggota KSSK bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 diatur langkah-langkah KSSK bisa melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. UU No. 2 Tahun 2020 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ditinjau dari segi hukum, politik, maupun ekonomi.

Masyarakat yang kontra mereka menitik beratkan kritik terhadap beberapa Pasal, terutama terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang seakan memberikan imunitas bagi KSSK. Hal ini dikarenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang tersebut menegaskan ketentuan bahwa tindakan/keputusan KSSK berdasarkan Undang-Undang tersebut bukan merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, seringkali baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat mejadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara, yang kemudian juga akan membawa kerugian bagi negara dan warga negara. Bisa kita bayangkan kewenangan KSSK dalam menetapkan kebijakan pengalokasian keuangan negara maupun kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Negara yang tentunya jumlahnya tidak sedikit kemudian tidak ada mekanisme Judicial Control oleh PTUN sebagai akibat dari Pasal 27 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Lembaga eksekutif yang dalam hal ini adalah pemerintah dan/atau KSSK tidak diperkenankan memiliki kekuasaan absolut karena berpotensi melakukan penyimpangan berupa kesewenang-wenangan dalam menjalankan kewenangannya. Bisa kita lihat dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 tersebut menyatakan bahwa keputusan yang diambil KSSK berdasarkan Undang-Undang tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke PTUN. Penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu polemik yang dapat menimbulkan konflik hukum antara Kewenangan KSSK dengan UU No. 2 Tahun 2020, prinsip check and balances, tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang merupakan prinsip esensial di negara hukum serta demokrasi, melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, serta pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, yaitu *“equality before the law”*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan Bagaimana implikasi dari Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum?”

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis yuridis noormatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Metode penelitian ini dengan mengadakan penelitian dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum**

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Sjahran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap dan tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Wabah Covid-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan, tidak terkecuali bagi Pemerintah untuk mengambil berbagai macam kebijakan dan juga menentukan berbagai peraturan untuk menangani wabah tersebut. Salah satunya peraturan yang dikeluarkan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu No. 1 Tahun 2020, yang mana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 mengatur langkah-langkah Komite Stabilitas Sistem Keuangan agar bisa melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan. Bank Indonesia (BI), diharapkan bisa membantu likuiditas bagi bank sistemik maupun non sistemik serta bisa membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana dalam situasi pasar yang sangat tidak normal. Dalam Perppu ini juga terdapat langkah-langkah bagi LPS untuk bisa menangani bank yang bermasalah dan OJK untuk melakukan relaksasi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar lembaga-lembaga keuangan tetap bisa dijaga kesehatannya.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan forum koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi antar otoritas dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.

Kedudukan KSSK dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut penelitian penulis bahwasanya, KSSK merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia. Bahwa KSSK mendapatkan kewenangan atribusi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Keputusan atau tindakan penyelenggara pemerintahan pada dasarnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TUN.

Di samping itu, para pejabat terkait yang memperoleh kewenangan untuk mengeluarkan tindakan nyata maupun tindakan hukum seperti mengeluarkan keputusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menciptakan akibat hukum tertentu sejatinya dalam setiap pelaksanaan kewenangan tersebut mengandung adanya potensi unsur penyalahgunaan wewenang ataupun kesewenang-wenangan yang berakibat kerugian bagi pihak lain, yang dalam hal ini ialah masyarakat maupun negara. Seperti halnya keputusan yang dikeluarkan oleh KSSK dalam rangka penanganan Stabilitas sistem keuangan negara di masa pandemi yakni keputusan peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi yang berimplikasi terhadap pengeluaran keuangan negara dalam jumlah yang luar biasa.

Disisi lain sebagai tindakan hukum sepihak yang menciptakan akibat hukum tertentu bagi warga negara. Bukan sekedar dalam pelaksanaannya saja yang mengandung unsur penyalahgunaan. Terkadang, materi muatan yang terkandung dalam sebuah *Beschikking* memiliki potensi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Hal ini mengingatkan, bahwa pejabat yang menjalankan kewenangan ialah manusia yang secara naluriah memiliki ambisi untuk memenuhi segala apa yang diinginkannya, termasuk dalam melakukan tindakan ataupun mengemban suatu wewenang. Tentu terdapat berbagai faktor kepentingan maupun unsur subjektif pejabat, yang menimbulkan kemungkinan berupa penyimpangan dalam penggunaan wewenang.

Karena untuk membuktikan adanya “itikad baik” dan kepatuhan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” suatu keputusan atau tindakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan di dalam pengadilan. Sementara itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020/ UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak membuka adanya peluang pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun gugatan tata usaha negara. Oleh karena itu, seluruh tindakan KSSK selama masih merupakan kewenangannya berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020/ UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan Keputusan mutlak yang tidak dapat dituntut pidana, gugat secara perdata, ataupun dibatalkan melalui PTUN karena tidak ada mekanisme *judicial control*. Sehingga selama bunyi daripada Pasal 27 ayat (2) dan (3) Perppu Nomor 1 Tahun 2020/ UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak diubah atau tidak dihapuskan, maka KSSK memiliki kekebalan hukum absolut dalam melakukan segala tindakannya.

Keputusan yang dikeluarkan oleh KSSK dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 yaitu “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara” hal tersebut akan berimplikasi pada KSSK memiliki kekebalan hukum absolut dalam melakukan segala keputusan atau tindakannya. Apabila dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, maka adanya pasal tersebut jelas tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena, Pasal 27 ayat (3) diatas berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang oleh KSSK, yang kemudian tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak ada mekanisme *judicial control*/ tidak bisa dilakukan pengujian kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka hal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi individu dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah. Karena pada hakikatnya kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang tetapi menjamin adanya pertanggungjawaban hukum dan administrasi oleh pejabat administrasi negara atas segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan.

Baik tindakan hukum keperdataan maupun publik dari Pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. F.H. van Der Burg dan kawan-kawan mengatakan bahwa; “*De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanneer de overheid iets heft gadaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten.*” (kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum merupakan

hal yang penting ketika Pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaiannya itu melanggar (hak orang-orang atau kelompok tertentu).”

Berdasarkan hal inilah dalam Hukum Administrasi Negara, berkembang prinsip “*there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban). Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul tanggungjawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan.

Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa perlindungan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu KSSK merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara yang diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
2. Implikasi dari Keputusan yang dikeluarkan oleh KSSK dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, yaitu Keputusan KSSK tidak dapat digugat ke PTUN, sebagai akibat dari adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2020 yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, karena, hal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari kesewenang-wenangan pemerintah yaitu, memungkinkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dari keputusan KSSK tersebut. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang keputusan KSSK kemudian tidak bisa digugat ke PTUN, lantas bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum administrasinya (judicial control). Hal tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

#### **Acknowledge**

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang membantu serta mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 8.
- [2] Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [3] Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, Hlm.4

- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta:Rajawali press,2007.
- [5] S. Tasrif, *Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru*, Jilid Pertama, Peradin, Jakarta, 1971.
- [6] Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- [7] Padmo Wahjono, “Indonesia Berdasarkan Negara Berdasarkan Atas Hukum”, *Disertasi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- [8] Siti Nurhalimah, ‘*Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*’, Vol. 4, No. 1 2020, Jakarta, Hlm.45-46.
- [9] Siti Rachmawati Gunawan, “*Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.4 No. 4 (November, 2020), 249.
- [10] W.J,S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, halaman 702